

EFEKTIFITAS PERAN INTERNAL AUDIT DALAM MENCEGAH DAN MENDETEKSI KECURANGAN (FRAUD)

Adisti Putri Salsabila¹⁾, Eva Aprilianti²⁾, Nihayatul Chusniah Al Muharromah³⁾, Yuni Sukandani⁴⁾

adistip28@gmail.com¹⁾, evaapriliantii@gmail.com²⁾, nihayatulalmuharromah@gmail.com³⁾, yunis@unipasby.ac.id⁴⁾

^{1),2),3),4)}Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi membawa dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain membuka peluang terjadinya kejahatan ekonomi seperti *fraud*. *Fraud* merupakan tindakan penyimpangan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang atau aset organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran audit internal dan sistem pengendalian internal dalam mencegah dan mendeteksi tindakan *fraud*. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, mengkaji literatur dari jurnal-jurnal ilmiah relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa peluang (*perceived opportunity*) merupakan salah satu faktor utama pendorong *fraud* yang sering kali disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal. Audit internal berperan penting dalam mendeteksi celah-celah sistem yang dapat dimanfaatkan pelaku *fraud*, melalui penilaian risiko, pengawasan, dan pemberian rekomendasi perbaikan. Selain itu, sistem pengendalian internal yang efektif terbukti mampu mencegah dan meminimalkan risiko terjadinya *fraud* melalui komponen seperti lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, dan pemantauan. Oleh karena itu, penguatan audit internal dan sistem pengendalian internal merupakan langkah strategis dalam membangun organisasi yang akuntabel dan bebas dari kecurangan.

Kata Kunci: *Fraud*, Audit Internal, Pengendalian Internal, Pencegahan Kecurangan, Sistem Pengawasan.

ABSTRACT

Economic growth has a positive impact on improving public welfare; however, it also opens up opportunities for economic crimes such as fraud. Fraud is a deviant act committed to gain personal benefit through the misuse of authority or organizational assets. This study aims to explain the role of internal audit and internal control systems in preventing and detecting fraudulent activities. The research method used is a literature review with a qualitative approach, examining relevant scholarly journal articles. The findings indicate that perceived opportunity is one of the main driving factors of fraud, often caused by weaknesses in the internal control system. Internal audit plays a crucial role in identifying system loopholes that

can be exploited by fraud perpetrators, through risk assessments, monitoring, and providing corrective recommendations. Furthermore, an effective internal control system has been proven to prevent and minimize the risk of fraud through components such as control environment, control activities, and monitoring. Therefore, strengthening internal audit and internal control systems is a strategic step in building an accountable and fraud-free organization.

Keywords: *Fraud, Internal Audit, Internal Control, Fraud Prevention, Control System.*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam pembangunan suatu negara. Melalui pertumbuhan ekonomi, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan memudahkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Namun, seiring meningkatnya aktivitas ekonomi, peluang munculnya praktik-praktik kejahatan ekonomi juga semakin terbuka. Hal ini dapat terjadi jika tidak ada sistem pengawasan yang kuat dan hukum yang ketat untuk mengawasi seluruh kegiatan perekonomian (Archanti & Rohman, 2024).

Salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang paling banyak terjadi adalah *fraud* atau kecurangan. *Fraud* merupakan tindakan tidak etis yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara menyalahgunakan posisi, jabatan, atau sumber daya organisasi. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mendefinisikan *fraud* sebagai penyalahgunaan wewenang atau aset organisasi secara sengaja untuk keuntungan pribadi (Sudarmanto, 2020). ACFE (2024) melaporkan bahwa terdapat tiga bentuk utama kecurangan, yaitu: penyalahgunaan aset (89%), korupsi (48%), dan kecurangan laporan keuangan (5%).

Di Indonesia, menurut survei ACFE Indonesia Chapter (2019), jenis *fraud* yang paling dominan adalah korupsi (64,4%), disusul oleh penyalahgunaan aset (28,9%) dan kecurangan laporan keuangan (6,7%) (ACFE, 2019) (Suhendro & Sembiring, 2023). Ironisnya, *fraud* dapat dilakukan oleh siapa saja di dalam organisasi, termasuk karyawan yang tampaknya jujur. Apabila tidak dicegah dan dideteksi secara efektif, *fraud* dapat menimbulkan kerusakan yang signifikan terhadap keberlangsungan dan kredibilitas organisasi.

Fraud tidak terjadi begitu saja, melainkan karena adanya faktor-faktor pendorong seperti tekanan, rasionalisasi, dan peluang. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan identifikasi dan analisis secara menyeluruh terhadap potensi penyebab kecurangan jika ingin mencegahnya

secara efektif. Salah satu strategi utama dalam pencegahan *fraud* adalah dengan mengaktifkan audit internal yang berfungsi sebagai alat pengawasan terhadap sistem dan prosedur operasional organisasi.

Penerapan audit yang lemah menjadi salah satu alasan utama mengapa *fraud* masih terjadi, seperti yang terungkap dalam kasus penyalahgunaan dana di lembaga keagamaan, di mana audit tidak dilakukan secara efektif sejak awal (Stattler & Grabel, 2020). Putri Indraswari dan Yuniasih (2022) menekankan bahwa audit internal yang kuat dapat mempercepat proses deteksi *fraud* dan membantu organisasi mengambil langkah korektif secara tepat waktu.

Audit internal sendiri merupakan proses evaluasi independen terhadap efektivitas pengendalian internal dan efisiensi operasional dalam suatu organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Christ et al. (2021) menunjukkan bahwa audit internal, kesadaran *anti-fraud*, dan independensi auditor memiliki pengaruh besar terhadap pencegahan kecurangan. Selain itu, pengendalian internal juga memegang peran vital karena bertujuan untuk mengawasi, mengarahkan, dan melindungi aset organisasi, serta mencegah terjadinya penyimpangan.

Dengan demikian, audit internal dan pengendalian internal menjadi dua komponen penting yang saling melengkapi dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah *fraud*. Peningkatan efektivitas keduanya akan berdampak positif pada keamanan aset, akuntabilitas keuangan, dan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Audit Internal

Audit internal adalah proses independen yang dilakukan di dalam suatu perusahaan untuk menilai dan mengevaluasi berbagai aktivitas operasional (Anthony et al, 2023),. Peran auditor internal sangat penting; mereka bertugas melaporkan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola yang diterapkan untuk mencapai sasaran organisasi. Lebih lanjut, auditor internal juga meninjau keputusan perusahaan, akuntabilitas, dan tujuan pelaporan keuangan guna memastikan efektivitas, efisiensi, kepatuhan terhadap peraturan dan kontrak, serta mengungkapkan potensi kerugian bagi individu maupun perusahaan.

Fungsi Audit Internal

Audit internal memegang peranan strategis dalam mendukung manajemen untuk mencapai kinerja perusahaan yang optimal. Melalui pendekatan yang sistematis, auditor

internal melaksanakan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian internal, mengidentifikasi berbagai kelemahan yang ditemukan, serta menyusun rekomendasi yang bersifat korektif. Peran ini memberikan kontribusi signifikan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat, peningkatan efisiensi operasional, serta pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan (Putri, 2022).

Selain itu, audit internal juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang berorientasi pada peningkatan kinerja dan akuntabilitas perusahaan. Melalui pelaksanaan audit yang objektif dan independen, tim audit internal diberikan kewenangan untuk menilai sejauh mana sistem pengendalian internal berjalan secara efektif, serta mengevaluasi kinerja individu dalam lingkup organisasi. Informasi yang diperoleh dari proses audit tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan menjadi rekomendasi yang mendukung manajemen dalam pencapaian tujuan strategis perusahaan. Oleh karena itu, kepala audit internal perlu menyusun uraian tugas secara sistematis dan komprehensif, yang mencakup rumusan tujuan, kewenangan, serta tanggung jawab yang jelas bagi seluruh anggota tim audit internal (Fatimah & Pramudyastuti, 2022)

Definisi Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan (*fraud*) merupakan bentuk penyimpangan yang terjadi dalam lingkungan perguruan tinggi dan dapat menyebabkan berbagai jenis kerugian, seperti kerugian manfaat, keuangan, hingga penyajian informasi yang tidak sesuai dalam pelaporan. Berdasarkan konsep *Fraud Triangle*, terdapat tiga faktor utama yang mendorong terjadinya kecurangan, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) terhadap tindakan yang dilakukan. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), kecurangan diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yakni: (1) kecurangan dalam pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting*), (2) penyalahgunaan aset organisasi (*misappropriation of assets*), dan (3) tindakan korupsi (*corruption*). Tuanakotta (2012) menyatakan bahwa kecurangan dapat diminimalkan melalui penerapan sistem pengendalian internal yang efektif di lingkungan perguruan tinggi. Dengan adanya sistem kontrol internal yang baik, potensi terjadinya penyimpangan dapat lebih mudah dicegah serta diidentifikasi. (Ramadhanti & Susilo (2021).

Jenis-Jenis Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan dalam dunia usaha dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain penipuan laporan keuangan, penyalahgunaan aset perusahaan, dan praktik korupsi. Bentuk-bentuk kecurangan tersebut umumnya melibatkan tindakan pemalsuan data untuk menutupi kondisi yang sebenarnya. Menurut Anthony et al. (2023), jenis-jenis *fraud* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriations*)

Jenis kecurangan ini mencakup tindakan pengalihan atau penyalahgunaan aset perusahaan, khususnya dalam bentuk kas. Contohnya adalah penggelapan kas yang dilakukan dengan cara mengambil cek milik pelanggan atau mengalihkan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, kecurangan juga dapat dilakukan melalui pemanfaatan layanan perusahaan guna memperoleh keuntungan pribadi secara ilegal.

2. Penipuan Laporan Keuangan (*Fraudulent Financial Statements*)

Jenis penipuan ini terdiri dari dua kategori, yaitu yang berkaitan dengan aspek keuangan dan non-keuangan. Contoh kecurangan dalam laporan keuangan antara lain adalah penggelembungan pendapatan, pengabaian terhadap kewajiban yang harus dicatat, penciptaan bukti transaksi yang tidak sah, serta pencatatan transaksi dengan nilai yang tidak sesuai dengan kenyataan, baik secara melebihkan maupun mengurangi.

Faktor-Faktor Penyebab Seseorang Melakukan *Fraud*

Peluang (*opportunity*) merupakan salah satu faktor utama yang memungkinkan seseorang melakukan kecurangan (*fraud*). Faktor ini berkaitan erat dengan kelemahan sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi. Enam faktor utama yang membuka peluang terjadinya *fraud* meliputi: (1) tidak adanya sistem pengendalian internal yang efektif, (2) kesulitan dalam menilai kualitas pekerjaan, (3) ketiadaan sanksi atau tindakan hukum terhadap pelaku, (4) kurangnya akses informasi (tidak transparan), (5) sikap tidak peduli dari lingkungan sekitar, serta (6) tidak adanya jejak audit (audit trail) yang memadai. Lemahnya sistem ini memudahkan pelaku untuk menyembunyikan tindakannya dan mengulangnya tanpa terdeteksi. Oleh karena itu, organisasi perlu membangun sistem kontrol yang kuat, melakukan penilaian risiko, menerapkan prinsip transparansi, serta menumbuhkan budaya kepedulian terhadap potensi *fraud*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami serta menganalisis berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat (Lestari & Bernawati, 2020). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan topik yang dikaji. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara mendalam guna menjawab permasalahan penelitian dan mendeskripsikan efektivitas peran audit internal dalam upaya pencegahan dan pendeteksian tindakan kecurangan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peluang (*Perceived Opportunity*) sebagai Faktor Pendorong *Fraud*

Untuk dapat melakukan tindakan kecurangan, seorang pelaku (*fraudster*) tidak hanya terdorong oleh tekanan atau motif pribadi, tetapi juga membutuhkan adanya kesempatan (*perceived opportunity*). Tanpa adanya celah dalam sistem atau kelemahan kontrol, dorongan tersebut tidak akan bisa diwujudkan menjadi tindakan curang. Dalam konteks organisasi, peluang ini berkaitan erat dengan sistem pengendalian internal (*internal control system*).

Lemahnya sistem pengendalian internal membuka ruang terjadinya kecurangan, baik yang dilakukan secara individu maupun terorganisir. Menurut kerangka COSO (*Committee of Sponsoring Organizations*), sistem pengendalian internal yang efektif terdiri dari lima komponen utama:

1. Lingkungan pengendalian: mencerminkan budaya organisasi, integritas, dan nilai etika yang dijunjung tinggi oleh pimpinan dan seluruh karyawan.
2. Penilaian risiko: proses identifikasi dan analisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.
3. Aktivitas pengendalian: kebijakan dan prosedur untuk menangani risiko secara efektif, seperti pemisahan tugas, otorisasi transaksi, dan perlindungan aset.
4. Informasi dan komunikasi: menyediakan data dan informasi yang relevan dan akurat kepada seluruh pemangku kepentingan.
5. Pemantauan (*monitoring*): evaluasi berkala terhadap efektivitas pengendalian internal, baik secara langsung maupun melalui audit independen.

Selain lemahnya sistem pengendalian, terdapat enam faktor utama lain yang dapat memperbesar peluang terjadinya kecurangan, yaitu:

1. Ketiadaan sistem pengendalian internal yang memadai, yang membuat tindakan curang sulit dideteksi dan dicegah.
2. Ketidakmampuan dalam menilai kualitas pekerjaan, khususnya pada profesi yang bersifat subjektif dan sulit dievaluasi secara kuantitatif.
3. Ketiadaan sanksi tegas, yang membuat pelaku merasa tidak takut untuk mengulangi kecurangan karena konsekuensi hukum yang lemah.
4. Kurangnya transparansi informasi, yang menciptakan asimetri informasi dan celah untuk manipulasi data.
5. Sikap tidak peduli, di mana budaya diam dan enggan melapor membuka peluang terjadinya *fraud* secara berulang.
6. Tidak adanya jejak audit (*audit trail*), yang menghambat pelacakan transaksi dan verifikasi data saat terjadi penyimpangan.

Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan *Fraud*

Audit internal memiliki peran sentral dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya *fraud*. Fungsi utama audit internal adalah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap sistem dan aktivitas yang berjalan di perusahaan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Fatimah dan Pramudyastuti (2022), lemahnya sistem pengendalian internal dan kurangnya pengawasan dari auditor internal menjadi penyebab utama meningkatnya peluang terjadinya kecurangan. Auditor internal diharapkan dapat memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menyatakan bahwa penilaian risiko (*risk assessment*) merupakan langkah awal dalam merancang strategi pencegahan *fraud*. Penilaian ini dilakukan oleh auditor internal dengan mengidentifikasi area rawan, seperti pengelolaan kas atau pengadaan barang (Sari & Maharani, 2024). Melalui wawancara, analisis data, dan pengujian kontrol, auditor dapat merancang langkah preventif yang mencakup pelatihan karyawan, penguatan kebijakan, dan monitoring berkelanjutan. Sari dan Maharani (2024) menambahkan bahwa salah satu metode utama yang digunakan oleh auditor dalam mencegah *fraud* adalah penilaian risiko (*risk assessment*). Proses ini mencakup identifikasi dan evaluasi area rawan *fraud*, seperti pengelolaan kas, pengadaan barang, dan laporan

keuangan. Melalui pengumpulan data, wawancara, dan observasi, auditor internal dapat mengembangkan strategi deteksi dan pencegahan *fraud* yang lebih komprehensif.

Selain itu, pendidikan dan pelatihan kepada karyawan mengenai pentingnya pengendalian internal dan risiko *fraud* juga menjadi bagian penting dalam membentuk budaya sadar *fraud* (Rafsanjani et al., 2022). Audit internal juga mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap lini organisasi. Beberapa penelitian juga mendukung efektivitas peran audit internal. Penelitian oleh Aditya dan Nurbaiti (2020) menunjukkan bahwa penerapan audit internal secara efektif di PT PLN Wilayah Sumatera Barat dapat meningkatkan kualitas pencegahan *fraud* secara signifikan. Begitu pula dalam konteks pemerintahan, Rahman (2020) menemukan bahwa audit internal berperan besar dalam mencegah kecurangan di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

Peran Sistem Pengendalian Internal Dalam Pencegahan Kecurangan

Sistem pengendalian internal merupakan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa operasi perusahaan berjalan sesuai tujuan dan terhindar dari risiko penyimpangan, termasuk kecurangan. Komponen utama dalam sistem ini meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Menurut Firmansyah (2021), pengendalian internal yang kuat di PT Perkebunan Nusantara VIII terbukti efektif dalam mencegah kecurangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Dandriansyah et al. (2023) di PT Perkebunan Sumatera Utara yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Di sektor publik, penelitian oleh SD, Monoarfa, dan Usman (2023) menunjukkan bahwa pengendalian internal yang diterapkan di Desa-desanya Kecamatan Ampana Tete berperan penting dalam mencegah penyimpangan dalam laporan keuangan desa. Ini membuktikan bahwa efektivitas pengendalian internal juga sangat penting pada organisasi skala kecil dan menengah.

Pengendalian internal yang efektif mampu mendeteksi dan mencegah kecurangan baik dari pihak internal maupun eksternal. Sistem ini harus dirancang agar dapat mengidentifikasi penyimpangan lebih dini dan mendorong terciptanya budaya integritas dalam organisasi

KESIMPULAN

Fraud merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan organisasi yang muncul akibat adanya tekanan, rasionalisasi, dan peluang. Dari ketiga faktor tersebut, peluang menjadi pendorong utama yang memungkinkan seseorang melakukan kecurangan, terutama ketika sistem pengendalian internal dalam organisasi lemah. Penelitian ini menunjukkan bahwa audit internal dan pengendalian internal memiliki peran vital dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud*. Audit internal berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang independen dan objektif untuk menilai efektivitas sistem serta mengidentifikasi area rawan kecurangan. Sementara itu, sistem pengendalian internal berfungsi menciptakan lingkungan kerja yang transparan, tertib, dan akuntabel.

Penerapan audit internal secara konsisten, didukung dengan pendidikan *anti-fraud* kepada karyawan serta implementasi sistem pengendalian internal yang sesuai dengan kerangka COSO, terbukti dapat menekan tingkat terjadinya *fraud*. Dengan demikian, organisasi yang ingin membangun tata kelola yang baik dan menghindari kerugian akibat kecurangan perlu memberikan perhatian serius terhadap optimalisasi fungsi audit internal dan pengendalian internal secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2019). Survei Kecurangan di Indonesia. *Indonesia Chapter*.
- ACFE. (2024). Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse. *Association of Certified Fraud Examiners*.
- Aditya, R., & Nurbaiti, M. (2020). Pengaruh Audit Internal terhadap Pencegahan Kecurangan di PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 5(2), 121–130.
- Anthony, C. A. F., Lumban Gaol, W. N. A., Purba, H. N. N., Raudina, H. C., & Maulana, A. (2023). Peranan audit internal dalam pengendalian fraud di era digital. *Accounting Student Research Journal*, 2 (1), 31–45.
- Archanti, A., & Rohman, A. (2024). Kejahatan Ekonomi dalam Perspektif Hukum dan Bisnis. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, 12(1), 15–28.
- Christ, M., Asmarani, D., & Santosa, H. (2021). Pengaruh Audit Internal, Independensi Auditor dan Kesadaran Anti-Fraud terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 438–449.

-
- Dandriansyah, H., Putra, I. M., & Ramadhan, R. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud pada PT Perkebunan Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Akuntansi*, 7(1), 22–34.
- Fatimah, L. A., & Pramudyastuti, S. (2022). Peran Audit Internal dalam Mencegah Kecurangan di Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 45–53.
- Firmansyah, A. (2021). Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dalam Mencegah Fraud di PT Perkebunan Nusantara VIII. *Jurnal Akuntansi dan Audit*, 8(3), 98–107.
- Lestari, Y. A., & Bernawati, Y. (2020). Efektifitas peran internal audit dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(02).
- Putri Indraswari, M., & Yuniasih, I. (2022). Audit Internal dan Sistem Pengendalian Internal dalam Mendeteksi Kecurangan Dana Organisasi. *Jurnal Akuntansi Publik*, 8(1), 74–85.
- Putri, N. (2022). PERAN AUDIT INTERNAL DALAM UPAYA MENCEGAH DAN MENDETEKSI KECURANGAN (FRAUD) DI PERGURUAN TINGGI (STUDI LITERATUR). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 617-624.
- Rafsanjani, M., Hasanah, N., & Febrianti, D. (2022). Peran Audit Internal dalam Mencegah Kecurangan pada Perusahaan BUMN. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 9(2), 88–95.
- Rahman, A. (2020). Audit Internal sebagai Alat Pencegah Fraud dalam Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Makassar). *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 56–65.
- Sari, L., & Maharani, P. (2024). Risk Assessment sebagai Strategi Pencegahan Fraud oleh Audit Internal. *Jurnal Sistem Informasi dan Keuangan*, 11(1), 33–42.
- SD, A., Monoarfa, M., & Usman, H. (2023). Peran Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan Keuangan Desa di Kecamatan Ampana Tete. *Jurnal Akuntansi Daerah*, 6(2), 14–25.
- Senapan, A., & Senapan, R. (2021). Hubungan Antara Audit Internal dan Pencegahan Kecurangan di Sektor Swasta. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 12(4), 211–220.
- Stattler, N., & Grabel, K. (2020). *Fraud and Misuse of Funds in Religious Institutions: The Need for Strengthened Internal Audit. Journal of Nonprofit Management*, 14(2), 211–223.
- Sudarmanto, T. (2020). Manajemen Pengendalian Internal dan Pencegahan *Fraud* dalam Organisasi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 95–103.
- Suhendro, A., & Sembiring, R. (2023). Tren Kecurangan Keuangan di Indonesia: Studi Empiris terhadap Laporan ACFE. *Jurnal Audit dan Keuangan Negara*, 11(4), 67–75